

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DI POLRES DEMAK**

**Tesis**



**Oleh:**

**AHMAD ANIES**

N.I.M : 20302200158  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DI POLRES DEMAK**

**Tesis**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**AHMAD ANIES**

**N.I.M : 20302200158**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DI POLRES DEMAK**

Oleh:

Nama : **AHMAD ANIES**  
NIM : 20302200158  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

**UNISSULA**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DI POLRES DEMAK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **6 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN : 01-2111-7801

**UNISSULA**

جامعة سلطان أحمد في الإسلام  
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Anies


NIM : 20302200158

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/ perguruan tinggi manapun;
2. Karya Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Tesis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 1 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan.

  
Ahmad Anies  
NIM: 20302200158

  
10000  
METRIKA  
TEMPER  
DGE48ALX169405201

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Anies  
NIM : 20302200158  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menychraikan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul: "*PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES DEMAK*" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Mei 2024

Yang menyatakan,



Ahmad Anies

NIM: 20302200158

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES DEMAK*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing kami;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## Abstrak

Pendekatan *Restorative justice* atau keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan yang menawarkan dan memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana. Model pendekatan keadilan restoratif mengarah kepada penyelesaian kasus pidana diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban serta dan atau bersama masyarakat untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi hak-haknya dengan adil serta seimbang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan berdasarkan keadilan restoratif Polres Demak. mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi dalam penghentian penyidikan perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan keadilan restoratif di Polres Demak.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Hasil penelitian ini adalah Penerapan *Restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana Penganiayaan di Polres Demak sudah mengakomodir Teori Keadilan Restoratif Liebman, dimana kepolisian berhasil mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat akibat kejahatan. Pelaksanaan *restorative justice* sudah mengakomodir semua keinginan dan masukan dari pihak pihak yang berperkara, terkait status hukum bagi pelapor/ korban dan pelaku/ tersangka sudah dapat dihapuskan karena adanya penyelesaian sesuai harapan para pihak dimana penegakan hukum lebih mengedepankan keadilan. Hambatan Polres Demak dalam melakukan penghentian penyidikan tindak pidana penyidikan berdasarkan restoratif justice dan solusinya adalah: Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Adapun solusinya adalah dengan melampirkan surat perdamaian dari pihak pelaku dan korban pada berkas penyidikan yang dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Hambatan kedua tidak terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Saran dari hambatan tersebut penyidik dapat memberikan pendekatan persuasif dan kekeluargaan kepada kedua belah pihak dalam mengupayakan perdamaian. Tidak seragamnya pemahaman penyidik terkait perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, solusinya dari hambatan tersebut adalah memberikan informasi mendetail mengenai penyelesaian atau penegakan hukum pada perkara pidana khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa khususnya penyelesaian di luar peradilan pidana.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice; Kepolisian; Penganiayaan.*

## **Abstract**

*Restorative justice approach or restorative justice is an approach that offers and provides solutions to criminal law problems, outside the authority of law enforcement officers who have to take a long way through the criminal criminal system. The restorative justice approach model aims at resolving criminal cases that are resolved by the perpetrator and victim themselves and/or together with the community to carry out deliberation and peace in their own way, so that the parties, namely the perpetrator and the victim, feel that they have fulfilled their rights in a fair and balanced manner. The purpose of this research is to determine and analyze the implementation of criminal investigations based on restorative justice at the Demak Police. knowing and analyzing obstacles and solutions in disclosing investigations into criminal cases based on restorative justice at the Demak Police.*

*This legal research uses an empirical legal research approach. Sociological juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.*

*The results of this research are that the application of restorative justice in the investigation of criminal acts of abuse at the Demak Police has accommodated Liebman's Restorative Justice Theory, where the police have succeeded in restoring the welfare of victims, perpetrators and the community as a result of crime. The implementation of restorative justice has accommodated all wishes and input from the parties involved in the case, regarding the legal status of the reporter/victim and perpetrator/suspect. criminal investigation based on restorative justice and the solution is: In its application there is often peace between the perpetrator and the victim where the investigation files have been handed over to the prosecutor's office so that the police investigator cannot stop the legal process for free. The solution is to attach a letter of reconciliation from the perpetrator and victim to the investigation file sent to the Public Prosecutor. The second obstacle is that there is no agreement between the victims and the perpetrators. There are several possible causes, for example the perpetrator is unable to provide compensation to the victim or the victim feels unwilling to make peace. Based on these obstacles, investigators can provide a persuasive and friendly approach to both parties in seeking peace. There is no uniform understanding of investigators regarding criminal cases where criminal investigations can be terminated based on restorative justice. The solution to this obstacle is to provide detailed information regarding the resolution or enforcement of the law in criminal cases, especially in cases of simple criminal offenses, especially settlements outside criminal justice.*

**Keywords:** *Restorative Justice; Police; Persecution.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis .....	16
G. Metode Penelitian .....	26
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	32
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	33
B. Tinjauan Umum Penyidikan.....	47
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	51

	D. Tinjauan Umum Restorative justice .....	62
	E. Penganiayaan dalam Perspektif Islam.....	72
<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Penerapan Restorative justice dalam penghentian penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di POLRES Demak.....	81
	B. Hambatan Dan Solusi Dalam Penerapan Restorative justice dalam penghentian penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di POLRES Demak .....	104
<b>BAB III</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	110
	B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang pada dasarnya hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keselarasan antara ketertiban dan ketentraman, yaitu dengan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi negara. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Dalam negara hukum kekuasaan negara berdasarkan atas hukum. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dan keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan suatu permasalahan yaitu kejahatan atau kriminalitas. Maraknya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan, walaupun sudah ada peraturan yang melarang seseorang untuk berbuat kejahatan seperti penganiayaan, namun kenyataannya yang terjadi masih ada saja orang yang melakukannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Aulia Parasdika (et. al) Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 1-12

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Menurut Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, penganiayaan ialah "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan."

Menurut Leden Marpaung, dalam penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP penganiayaan dirumuskan antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan keadaan badan orang lain.

Adapun tindak pidana penganiayaan dalam KUHP baru di atur dalam Pasal 351 KUHP, berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*

Hukum pidana diharapkan untuk dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan serta diharapkan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu terhadap penanganan perkara pidana, dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan sistem retributive justice yang berorientasi pada pembalasan dan lebih

menekankan pada kepastian hukum, karena kepentingan umum yang melibatkan masyarakat lebih diutamakan dari pada kepentingan individu.<sup>3</sup>

Tujuan hukum sebagai suatu pranata sosial sering dihubungkan dengan tuntutan terhadap hukum untuk memenuhi berbagai nilai dasar/karya. Raharjo menyatakan bahwa : “nilai dasar itu adalah nilai keadilan yang berkaitan dengan keabsahan berlaku secara filosofis, nilai kegunaan berkaitan dengan keabsahan berlaku secara sosiologis, dan nilai kepastian hukum berkaitan dengan keabsahan berlaku secara yuridis. Nilai-nilai inilah yang ditempatkan sebagai tujuan yang harus diarah oleh hukum.”<sup>4</sup>

Di Indonesia pengembangan konsep Keadilan Restoratif merupakan sesuatu yang baru. Mengetahui pilar-pilar ketatanegaraan di Indonesia dalam negara hukum yang esensial salah satunya yaitu: menyangkut tentang sistem peradilan. Akan tetapi sampai saat ini sistem peradilan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah masalah walaupun berbagai pembenahan dan/atau perbaikan sudah sering dilakukan. Perbaikan sistem yang sudah pernah dilakukan belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi para pencari keadilan.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya, *restorative justice* dapat digunakan pada setiap tahap sistem peradilan pidana dan akan dapat terlaksana dengan baik, apabila memenuhi syarat-syarat yaitu; pertama, pelaku harus mengaku atau menyatakan

---

<sup>3</sup> Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, (2020), hlm. 9

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. h. 19.

<sup>5</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al-Adl Jurnal Hukum*, Vol 10, No 2, 2018, hlm. 1-12

bersalah; kedua, pihak korban harus setuju bahwa tindak pidana diselesaikan di luar sistem peradilan pidana; ketiga, kepolisian atau kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner harus menyetujui pelaksanaan *restorative justice* ; dan keempat, pelaksanaan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana harus didukung oleh komunitas setempat.

Dalam prakteknya masing-masing aparat penegak hukum melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat internal, termasuk yang dilakukan oleh POLRI. Untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangannya, POLRI berpatokan pada KUHAP sebagai general rule hukum formil. Sesuai dengan KUHAP, terdapat salah satu dari dua bentuk penyelesaian proses yang dilakukan oleh polri, yaitu: Membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka (menjadi input bagi komponen sistem peradilan pidana selanjutnya/jaksa penuntut umum); atau Menghentikan penyidikan. Dengan demikian, apabila polri berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan terpenuhinya minimal dua alat bukti atas suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, POLRI harus melanjutkan perkara tersebut ke kejaksaan dan menjadi input bagi kejaksaan untuk proses selanjutnya sampai ke pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pada dasarnya masalah penghentian penyidikan bukanlah masalah teknis penyidikan semata-mata. Di dalamnya terkait rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat terbanyak. Jika penghentian penyidikan dilakukan semata-mata untuk kepentingan tersangka, atau kepentingan aparat karena telah menerima sesuatu dari tersangka, maka rasa keadilan korban,

keluarga korban, atau masyarakat dapat terabaikan, maka pelaksanaan penghentian penyidikan harus dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatunya agar tujuan Hukum Acara Pidana untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak terabaikan.<sup>6</sup>

Apabila terjadi suatu peristiwa pidana, petugas kepolisian akan melakukan penyelidikan dan akan dilanjutkan dengan penyidikan apabila ada indikasi kuat bahwa tindakan yang terjadi adalah tindak pidana. Pengertian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dibuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.

Penyidikan atas suatu perkara pidana, dapat tidak dilanjutkan (dihentikan) apabila hasil penyidikan yang telah dilakukan mengharuskan untuk penghentian penyidikan dalam Pasal 109 KUHP sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1993, h.1

memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- (3) Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dengan demikian alasan penghentian penyidikan menurut Pasal 109 ayat

(2) KUHAP dibatasi, hanya dapat dilakukan karena alasan tidak terdapat cukup bukti; atau karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau karena dihentikan demi hukum. Cara untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana, sebenarnya sudah termasuk lingkup hukum pidana material. Cara praktis yang dapat ditempuh didasarkan pada pengertian tindak pidana itu sendiri. Suatu peristiwa atau perbuatan baru dikualifikasikan sebagian tindak pidana, apabila terhadap perbuatan itu, dalam undang-undang hukum pidana terdapat aturan dan ancaman pidana. Jadi, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana. Dasar pemikiran demikian, adalah ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan terlebih dahulu. Dengan demikian menurut ketentuan tersebut, suatu peristiwa atau perbuatan yang sebelumnya belum/tidak diatur dalam undang-undang pidana, bukan merupakan suatu tindak pidana.

Alasan penghentian penyidikan demi hukum, umumnya dikaitkan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan, serta dihubungkan dengan ketentuan kemungkinan untuk dapat melanjutkan proses tersebut secara tuntas. Artinya tidak ada ketentuan hukum yang menghalangi diprosesnya perkara pidana tersebut. Dalam hal ini alasan penghentian penyidikan demi hukum dilakukan apabila:

1. Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, dan atas tindak pidana yang sedang disidik tidak terdapat pengaduan, atau pengaduan yang pernah diajukan telah dicabut kembali oleh orang yang berhak mengadu. Dalam delik aduan (tindak pidana aduan), pengaduan tersebut merupakan syarat bagi dilakukannya seluruh proses penyelesaian perkara melalui pengadilan;
2. Terhadap perkara tersebut telah diputuskan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal demikian berlaku asas *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud Pasal 76 KUHP;
3. Terdakwa telah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), dan
4. Hak untuk menuntut telah gugur disebabkan lampau waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP

Alasan-alasan penghentian penyidikan, sebagaimana diatur dalam KUHP seharusnya merupakan alasan yang terukur. Dengan demikian alasan-alasan yang relatif tidak terukur dan tidak jelas, apalagi hanya sebatas alasan berdasarkan kewenangan penyidik, tidak dapat diterima. Di sinilah letak nilai

keadilan dari penghentian penyidikan.<sup>7</sup> Penyidikan tidak dapat dihentikan karena kepentingan salah satu pihak, tetapi hanya dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan undang-undang berdasarkan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan nilai keadilan. Keadilan bagi siapa, tentu yang terutama kepentingan bagi para pihak yang terlibat secara langsung. Kepentingan pihak korban adalah agar pelaku dapat dihukum sesuai dengan kesalahannya. Kepentingan tersangka adalah agar terdapat perlindungan secara berkeadilan bahwa memang terdapat alasan yang cukup untuk memrosesnya dalam penyidikan dan proses lanjutannya. Jika terdapat alasan, agar yang bersangkutan segera memperoleh kepastian bahwa penyidikan dihentikan, sehingga tidak tersandera oleh kepentingan penyidikan, yang membebani secara materiil maupun psikologis. Jika pihak-pihak yang berkepentingan menganggap bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan ternyata tidak benar, tidak berdasarkan alasan yang terukur sesuai dengan Undang-Undang khususnya KUHAP, maka dapat mengajukan upaya keberatan melalui lembaga praperadilan.

Alasan penghentian penyidikan menurut KUHAP hanya dapat dilakukan karena alasan tidak terdapat cukup bukti, atau karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau karena dihentikan demi hukum. Secara normatif alasan-alasan tersebut harus terukur, tidak didasarkan pada pelaksanaan kewenangan belaka. Apabila penghentian penyidikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dianggap tidak benar dan berkeadilan, maka dapat mengajukan

---

<sup>7</sup> Hanafi Arief, N. A. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, Vol. 1, No. 1, 2018, 174

upaya melalui lembaga praperadilan. Dengan demikian diharapkan rasa keadilan bagi korban/keluarga korban, masyarakat umum, tersangka dan/atau keluarganya dapat dihargai.<sup>8</sup>

Pendekatan *Restorative justice* atau keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan yang menawarkan dan memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana. Model pendekatan keadilan restoratif mengarah kepada penyelesaian kasus pidana diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban serta dan atau bersama masyarakat untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi hak-haknya dengan adil serta seimbang. Masyarakat dan lingkungan sendiri juga dapat ikut merasakan kondisi yang aman, tentram dan tertib terwujud kembali seperti kondisi sedia kala.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ide tersebut diatas dalam tesis berjudul “**Analisis Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus: Polres Demak)**”

---

<sup>8</sup> Isam Dimas Syauqi, Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2023, hlm. 2035-2046

<sup>9</sup> Sarwadi and Bambang Tri Bawono. Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 4, December 2020,

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan restorative justice dalam penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di POLRES Demak?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan restorative justice dalam penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di POLRES Demak dan apa solusi dari hambatan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa penerapan restorative justice dalam penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di POLRES Demak.
2. Mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi dalam penerapan restorative justice perkara tindak pidana penganiayaan di POLRES Demak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penerapan restorative justice dalam penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di POLRES Demak;
  - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;

c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penerapan restorative justice dalam penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di POLRES Demak.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang kajian hukum terhadap penerapan restorative justice dalam penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di POLRES Demak.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penerapan restorative justice dalam penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di POLRES Demak.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penerapan restorative justice dalam penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di POLRES Demak.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah

untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.<sup>10</sup>

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Menurut Nana Sudjana menyatakan “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya.”<sup>11</sup>

## 2. Penghentian Penyidikan

Penanganan kasus tindak pidana diawali dari kepolisian yaitu tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimuat proses hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana materil, institusi yang diberikan kewenangan adalah pihak kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu maka dalam proses penegakan hukum pidana kepolisian diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan guna menentukan pihak yang harus bertanggung jawab menurut Hukum Pidana.”<sup>12</sup>

Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

---

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 284.

<sup>11</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

<sup>12</sup> Uswatun Hasanah, Yulia Monita, Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, *Jurnal Pampas*, Vol. 1 No. 3, 2020. hlm. 140.

tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

### 3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari perkataan “*Strafbaar Feit*” yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.<sup>13</sup>

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>14</sup>

Teguh Prasetyo memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, di

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38

<sup>14</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 205-207

mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>15</sup>

Menurut Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara bahwa tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk ke dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.<sup>16</sup>

#### 4. Keadilan Restoratif

Menurut Howard Zehr, sebagaimana dikutip Bambang Waluyo, bahwa:<sup>17</sup>

*“Restorative justice” is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations in order to heal and put things as right as possible. (Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya).*

Helen Cowie dan Dawn Jeniffer sebagaimana dikutip Hadi Supeno telah mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 48

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 16

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System, *Hasanuddin Law Review*, Volume 1, Issue 2, 2015, hlm. 213

- a. Perbaikan, yaitu bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
- b. Pemulihan hubungan, yaitu bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.<sup>18</sup>

## 5. Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

---

<sup>18</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemindaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 203

Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>20</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan Restoratif (Liebmann)**

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi

---

<sup>19</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 53

<sup>20</sup> W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, hlm. 763

Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>21</sup>

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>22</sup>

*Restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

---

<sup>21</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

<sup>22</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.

## 2. Teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>23</sup>

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.<sup>41</sup> Dalam arti

---

<sup>23</sup> Harun M. Husen, 2000, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'.

Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata.<sup>24</sup>

Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.

---

<sup>24</sup> Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.

Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme.

Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan demokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum

pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang

melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalamarti sempit, aparaturnegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa,hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnegak hukum mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan,penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali(resosialisasi) terpidana.

Proses bekerjanya aparaturnegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena

itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *'theadministration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori *'fiktie'* yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan, umumnya diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat dicapai

secara utuh dan menyeluruh, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>25</sup>

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek,<sup>26</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini lebih spesifik dengan melakukan penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik simpulan dari hasil penelitian tersebut.<sup>27</sup> Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hlm. 137.

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder .

#### a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di lapangan penelitian, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan anggota kepolisian di Polres Demak.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.<sup>28</sup> Data sekunder ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);

---

<sup>28</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- d) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - e) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, surat kabar, hasil seminar dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka dan wawancara, sehingga diperoleh data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan (objek penelitian). Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro terdiri dari bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedia.<sup>29</sup>

---

11. <sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri...*, *op.cit.*, hlm.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

a. Studi kepustakaan;

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat Pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

b. Observasi;

Observasi, yaitu pengamatan yang menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan.<sup>30</sup> Observasi ada 2 (dua), yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal atau gejala yang berhubungan dengan judul penelitian. Penulis langsung mengamati di lapangan penelitian, yaitu di Polres Demak.

c. Wawancara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dengan menggunakan metode ini, pedoman wawancara serta pokok-pokok pertanyaan telah disiapkan sebelum melakukan wawancara. Menurut Nazir bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengadakan tanya-jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau

---

<sup>30</sup> Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 29.

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara/*interview guide*.<sup>31</sup>

Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan pada pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.<sup>32</sup> Silalahi menyatakan bahwa “sampel adalah suatu sub setiap bagian dari populasi berdasarkan apakah itu *representative* atau tidak”.<sup>33</sup> Yang dimaksud dengan pengertian di atas adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, dan usia tertentu. *Purposive sampling* pada sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan metode penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini, setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima, terutama mengenai konsistensi jawaban dari

---

<sup>31</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 30.

<sup>32</sup> Irwan Soehartono, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>33</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, 2006, hlm. 233.

keragaman bahan dan data tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap masalah yang diteliti

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan umum Penyidikan, tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum tindak pidana Penganiayaan, tinjauan umum *restorative justice* . penganiayaan dalam perspektif islam.

BAB III : (1) penerapan *restorative justice* dalam penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di POLRES Demak. (2) Hambatan dan solusi penerapan *restorative justice* dalam penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan di POLRES Demak.

BAB IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kepolisian

##### 1. Definisi Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>35</sup> Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota

---

<sup>34</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal.53.

<sup>35</sup> W.J.S Purwodarminto, *Op.Cit*, 2006, hal. 763.

yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.<sup>36</sup>

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.<sup>37</sup>

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;
- c. *Rechtspraak*;
- d. *Regeling*.

---

<sup>36</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 13

<sup>37</sup> *Ibid*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi *van Vollenhoven* dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi:

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.<sup>38</sup>

*Van vollenhoven* memasukkan “polisi” (*politei*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>39</sup>

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 14-16.

<sup>39</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal 39.

istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>40</sup>

Charlos Reith mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris: *“Police Indonesia the English Language Come to Mean Of Planing for Improving Ordering Communal Existence”*, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturanaturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal. 6

<sup>41</sup> Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975.

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman<sup>42</sup> memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa : “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi iu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.

---

<sup>42</sup> Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

## **2. Kepolisian Republik Indonesia**

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>43</sup> Berkaitan dengan tugas dan wewenang

---

<sup>43</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972, hal. 18.

polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>44</sup>

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup> Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>46</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

---

<sup>44</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, Surabaya: Narasi Polisi. 2006, hal.4

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 22

<sup>46</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Op.Cit.* 2006. hal. 763.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat;
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat;
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>47</sup>

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

---

<sup>47</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hal. 32.

- b. menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
- g) kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;
- h) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- j) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
- k) hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- l) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
- m) ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- n) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan POLRI adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
- c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum;
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan

negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>48</sup>

Selain itu tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.<sup>49</sup> Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberpa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan

---

<sup>48</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat Polri*, Surabaya: Narasi Polisi. 2006, hal.4

<sup>49</sup> *Ibid*

pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partisipasi masyarakat.

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.

- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

## B. Tinjauan Umum Penyidikan

### 1. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana Prostitusi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan Prostitusi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.<sup>50</sup>

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.<sup>51</sup> Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

<sup>51</sup> *Ibid* hlm 1

<sup>52</sup> Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Prostitusi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2010, hlm. 10.

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah :

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Prostitusi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Prostitusi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana Prostitusi.”

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>53</sup>Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu .<sup>54</sup>

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112.

<sup>54</sup> *Ibid* hlm 15

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :<sup>55</sup>

“Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti :<sup>56</sup>

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>7</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119.

<sup>56</sup> Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 24, No, 5, 2011, hlm. 62.

## 2. Pengertian Penyidik

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

## **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>57</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>58</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>59</sup>

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah

---

<sup>57</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

<sup>58</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.

<sup>59</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, h. 63.

hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam Pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

d. Unsur melawan hukum yang objektif;

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.

Akan tetapi, kepastian perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan

kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat

dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

- d. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Delik *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.\

- e. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

- f. Delik menerus dan delik tidak menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

g. Delik laporan dan delik aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

### **3. Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau

kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>60</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain".

---

<sup>60</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>61</sup>
- b. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>62</sup>
- c. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1995, hlm. 174.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- e. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada

beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas.

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP.

b. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdasarkan Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan "*Tipiring*" (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHAP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

c. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

d. Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP.

Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat

e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Kententuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan keatian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.

**D. Tinjauan Umum *Restorative justice***

**1. Sejarah *Restorative justice***

Sejarah munculnya *Restorative justice*, diketahui sebagai berikut: Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan

masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).<sup>63</sup>

*Restorative justice* timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>64</sup> Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 8

<sup>64</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hal. 84

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 85

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>66</sup>

## 2. Definisi *Restorative justice*

*Restorative justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.

---

<sup>66</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hal. 43

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.<sup>67</sup> *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative justice* berikut ini:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan);
- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrong doing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak);
- c. Howard Zehr: *Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things*

---

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hal. 53.

*right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance. (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan);<sup>68</sup>*

- d. *Burt Galaway dan Joe Hudson : A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict. (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok: Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses*

---

<sup>68</sup> Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990, hal. 181

peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu);<sup>69</sup>

- e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison: *Restorative justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.*

(Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan);<sup>70</sup>

- f. Tony Marshall: *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan);<sup>71</sup>

- g. B.E. Morrison: *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996, hal. 117

<sup>71</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hal. 8.

menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu);<sup>72</sup>

- h. Muladi: Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi;
- i. Bagir Manan: Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

---

<sup>72</sup> B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J.Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001, hal. 195

### 3. Penerapan *Restorative justice*

Dalam prosesnya *restorative justice* berkaitan erat dengan penerapan *Empowerment*, yang terdapat beberapa pengertian, diantaranya adalah:

a. Barton: *“the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for people to choose between the different alternatives that available to resolve one’s own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process”*

(Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas dan menyelesaikan masalah peradilan pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan materi dan emosi. Pemberdayaan adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antara berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses *Restorative justice*);

b. Van Ness and Strong: *The genuine opportunity to participate in and effectively influence the response of the offence.* (Pemberdayaan adalah kesempatan yang sesungguhnya / sejati untuk berpartisipasi dan secara efektif memberi pengaruh dalam menghadapi kejahatan);

c. To Zehr: *Being empowered means for victims to be heard and to have the power to play a role in the whole process. It also means that victim have the opportunity to define their own needs and how and when those needs should be met.* (Diberdayakan berarti korban didengar dan memiliki kekuatan untuk berperan dalam seluruh proses. Ini juga berarti bahwa

korban memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana serta kapan kebutuhan tersebut harus dipenuhi);

- d. Larson and Zehr: *Explain empowerment as the power to participate in the case but also as the capacity to identify needed resources, to make decision on aspects relating to one's case and to follow through on those decision.*

(Pemberdayaan sebagai kekuatan untuk berpartisipasi dalam kasus tersebut tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, untuk mengambil keputusan pada aspek yang berkaitan dengan kasus seseorang dan untuk menindak lanjuti keputusan tersebut);

- e. Toews and Zehr: *Describe victim empowerment as a possibility to be heard, to tell one's story and to articulate one's needs.* (Pemberdayaan digambarkan sebagai kemungkinan korban untuk didengar, untuk menceritakan kisahnya dan mengemukakan kebutuhannya);

- f. Bush and Folger: *Define empowerment as an experience of awareness of the own self-worth and the ability to deal with difficulties.* (Pemberdayaan diartikan sebagai kesadaran terhadap pengalaman dirinya sendiri dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan).<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ivo Aertsen dkk, *Restorative Justice and The Active Victim :Exploring the Concept of Empowerment*, TEMIDA Journal, str 5-9, ISSN : 1450-6637 DOI 10.2298/TEM 1101005A Pregledni Rad, Maret 2011, hal. 8-7.

#### 4. Prinsip dan Bentuk *Restorative justice*

*Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi

dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah:

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.

b. *Family Grup Conferencing (FGC)*

Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut Restorative Conferencing (RC).

c. *Community Restorative Boards (CRB)*

CRB merupakan suatu panelatau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

d. *Restorative Circles*

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.<sup>74</sup>

## E. Penganiayaan Dalam Perspektif Islam

Pengertian Penganiayaan, menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *Jarimah* Pelukaan. Menurut kamus *Al-Munjid* diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.

Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *jarimah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Para fuqaha’ membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.

### a. Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

Menurut fuqaha’ adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi,

---

<sup>74</sup> Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta, 2013, hal. 10

rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita.<sup>75</sup>

b. Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsifungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatn, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

c. *Al-Shajjaj*

*Al-Syajjaj* adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. Sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*. Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.

Imam Abu Hanifah membagi *Al-Syajjaj* menjadi sebelas macam, yang di antaranya yaitu:

- 1) *Al-Kharisah*, yakni pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.

---

<sup>75</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 185.

- 2) *Al-Dama'ah*, yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya saja menetes seperti air mata.
- 3) *Al-Damiyah*, yakni pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
- 4) *Al-Badi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.
- 5) *Al-Mutalahimah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari *al-Baz'i'ah*.
- 6) *Al-samahaq*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat, dan selaput itu sendiri bernama *simhaq*.
- 7) *Al-Mauzihah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.
- 8) *Al-Halimah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulang tersebut terpotong atau pecah.
- 9) *Al-Munqalah*, yakni pelukaan yang tidak hanya memotong tulang tetapi hingga memindahkan tulang.
- 10) *Al-Ammah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak yang disebut *ummu al-dima'*.
- 11) *Al-Dami'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.
- 12) *Al-Jirah*, yakni pelukaan pada anggota tubuh selain wajah, kepala, dan atraf. *Al-Jirah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *jaifah* dan *ghairu jaifah*.

13) *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai menusuk ke dalam dada dan perut atau sejenisnya, yakni dada, perut bagian depan dan samping, salah satu dari dua pelir, dubur atau kerongkongan.

14) *Ghairu jaifah*, yakni pelukaan selain yang terdapat pada luka jaifah atau tidak sampai menusuk ke dalam hanya luarnya saja.

d. *Tindakan* selain yang telah disebutkan di atas.

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah swt terhadap pelaku *jarimah* pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qisas* atau *diyah* bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi.

Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman *qisas*, dalam QS. *al-Maidah* (5): 45, yang artinya: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya".

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi saw, yang artinya: "Ibnu Syiraih Khuza'i ra menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda "Siapa yang terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh (*Qisas*)".<sup>76</sup>

Pengertian Qisas ialah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman Qisas dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan

---

<sup>76</sup> Ibn Hajar al-'Asqallany, *Bulughul Maram*, Terj. Kahar Masyhur, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 168

penganiayaan sengaja. Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan qisas kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang diqisas, maka qisas tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyah*.

Sedangkan Qisas selain jiwa mempunyai *syara'* sebagian berikut:

- a. Pelaku berakal
- b. Sudah mencapai umur baligh
- c. Motifasinya disengaja
- d. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya.

Dan mengenai penjelasan anggota tubuh yang wajib terkena qisas dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena qisas. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena qisas, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tapi yang kedua tidak bisa.

Adapun persyaratan qisas anggota tubuh adalah:

- a. Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi, sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya.

- b. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab pemotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga sebaliknya.
- c. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaanya.

Di samping ada hukuman qisas bagi orang yang melakukan *jarimah* pelukaan atau penganiayaan, ada hukuman lainnya berupa *diyah* yang meliputi denda sebagai ganti *qisas* dan denda selain *qisas*. Menurut A. Hanafi, diyah adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *diyah* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli walasnya.

Ketentuan ayat ini bersumber pada QS. al-Nisa' (4):92,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ  
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ  
 إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan telah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh

memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar *diyah* yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dan juga bersumber pada sabda Nabi SAW, yang artinya: “Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin dari Bapak dan dari Neneknya RA menceritakan, bahwa Nabi SAW menulis surat kepada penduduk Yaman, maka ia menyebutkan haditsnya, antara lain ialah :.....siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja dan terbukti merelakannya. Sesungguhnya diyah satu diri ialah 100 onta, hidung jika sampai dipotong habis ada diyahnya, dua mata ada diyahnya, lisan ada diyahnya dua bibir ada diyahnya, kemaluan ada diyahnya, dua biji kemaluan laki-laki ada diyahnya, tulang belakang ada diyahnya, satu kaki diyahnya  $\frac{1}{2}$  diyah, ubun-ubun diyahnya  $\frac{1}{3}$ , luka yang tembus kedalam diyahnya  $\frac{1}{3}$ , pukulan yang memindahkan tulang diyahnya 15 ekor onta, tiap jari tangan dan jari kaki diyahnya 10 ekor onta, tiap gigi diyahnya 5 ekor onta, luka yang menampakkan tulang diyahnya 5 ekor onta, dan laki-laki dibunuh disebabkan dia membunuh perempuan, dan atas orang yang mempergunakan alat bayarnya emas, maka seratus ekor onta itu dinilai seribu dinar.”

Penganiayaan atau jarimah pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena *Fuqoha'* telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan *mudihah* yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *mudihah*

dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. *Fuqaha'* telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *mudihah* tidak dikenakan diyah melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari *mudihah*.<sup>77</sup>

Penganiayaan atau jarimah pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena *Fuqaha'* telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan *mudihah* yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *mudihah* dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. *Fuqaha'* telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *mudihah* tidak dikenakan diyah melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari *mudihah*.

Untuk pelukaan *mudihah* (luka tampak tulang) *Fuqaha'* telah sependapat bahwa diyahnya 5 ekor onta, luka *hal-imah* (memecahkan tulang) dikenakan 1/10 diyah, luka *munaqqilah* dikenakan 1/10 dan separuh dari 1/10 diyah jika secara tidak sengaja, luka *ma'mumah* (sampai pada pangkal otak) dikenakan 1/3 diyah, luka *ja'ifah* dikenakan 1/3 diyah.

---

<sup>77</sup> Abu Dawud al-Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 193.

Sedangkan diyah pemotongan anggota badan jika terpotong secara tidak sengaja, untuk diyah bibir dikenai 1 diyah penuh, tiap-tiap bibir  $\frac{1}{2}$  diyah, dua telinga dikenai 1 diyah penuh, tentang kelopak mata masing-masingnya  $\frac{1}{4}$  diyah, kedua belah pelir dikenai 1 diyah penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan 1 diyah, pelukaan memotong hidung seluruhnya dikenakan diyah penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan diyah penuh, jari jemari masing-masing dikenakan diyah 10 ekor onta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan diyah 5 ekor onta.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Restorative Justice Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di POLRES Demak**

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bentuk dari penegakan hukum itu adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan. Dalam ada tiga definisi dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, pidana dan kesalahan. Penegakan hukum harus berdasar pada peraturan yang telah dibuat. Setiap peraturan yang dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat.<sup>78</sup>

Tindak pidana penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku ke-II yang pada pokoknya diatur dalam pasal 351 KUHP. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenangwenang (yaitu penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya). Pengertian lain untuk menyebut seseorang telah melakukan suatu penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan untuk membuat rasa

---

<sup>78</sup> Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 242-253

sakit kepada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau dalam perbuatannya seseorang merugikan kesehatan orang lain.<sup>79</sup>

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja “Penganiayaan” diartikan sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>80</sup>

Lehman mendefinisikan *discretion* dengan “*the power or right to make official decisions using reason and judgment to choose from among acceptable alternatives*” (kekuatan atau hak untuk membuat keputusan-keputusan resmi dengan menggunakan alasan dan pertimbangan untuk memilih di antara alternatif-alternatif yang dapat diterima).<sup>81</sup> Menurut ahli hukum administrasi Gayus yang menyebutkan diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah, yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan 3 (tiga) syarat yaitu: (i) demi kepentingan umum, (ii) masih dalam batas kewenangannya, (iii) tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 6

<sup>80</sup> Chazawi, Adami dan Ardi Ferdinan. *Tindak Pidana Informasi dan Elektronik*. Media Nusa Creative. Malang, 2015. hlm. 10

<sup>81</sup> Jeffrey Lehman, *West Encyclopedia Of American Law*, The Gale Group Inc, Farmington Hills, 2004, hlm. 449

<sup>82</sup> Mahmud Mulyadi, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, Softmedia, Jakarta, 2011, hlm. 34

Asas-asas penerapan diskresi dalam hukum antara lain berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah, asas persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), dan asas pertanggungjawaban. Seorang aparatur negara baik dipusat maupun di daerah dapat dengan cepat atas inisiatifnya sendiri bertindak untuk dapat memenuhi keharusan tersebut, landasan hukum suatu diskresi ini tercermin dalam (i) Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa dalam hal-hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus dalam rangka otonomi daerah sebagai aturan yang juga menjadi kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan aturan-aturan yang lebih konkrit.

Rahardjo mengemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan diskresi yaitu sebagai berikut: (i) tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, (ii) adanya keterlambatan-keterlambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan terhadap perkembangan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum, (iii) kurangnya biaya untuk menetapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, (iv) adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Prima Muliadi (et. al), Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 58-70

Kewenangan diskresi Kepolisian Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan perundangundangan termuat di dalam ketentuan dan aturan yakni Pasal 15 Ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang mana kemudian diatur melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa tindakan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I adalah sebagai tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut; Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan Menghormati hak asasi manusia.

Dalam Pasal 18 ayat (1), Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anggota Polri dalam melaksanakan tugas memiliki apa yang disebut dengan diskresi. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.<sup>84</sup>

Situasi atau kondisi-kondisi yang mengharuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan kebijakan (diskresi) tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah, (i) adanya suatu pilihan yang diperhadapkan bagi pejabat untuk memilih berdasarkan putusan yang rasional dan mendasar. Namun, setiap pilihan itu mengandung arti bahwa memang ada beberapa alternatif dimana antithesis pada diskresi itu adalah situasi dimana hukum memberikan suatu solusi yang tepat dan benar terhadap suatu kasus, (ii) alasan penggunaan diskresi adalah masalah tata bahasa hukum yang tidak kongkrit, (iii) terdapat celah atau kekosongan (*legal gap*) suatu aturan hukum dipandang sebagai sebuah sumber penggunaan diskresi karena penafsir/interpreter harus

---

<sup>84</sup> Adhi Putranto Utomo, Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan, *Sivis Pacem*, Vol 1, No 2, Tahun 2023, hlm. 131-162

membuat sebuah pilihan diantara sekian alternatif. Masalah *legal gap* sering terkait dengan *indeterminasi semantic*, (iv) kontradiksi atau inkonsistensi diantara dua aturan hukum bila “*incompatible legal effects are attached to the same factual conditions*” (efek hukum yang tidak sepadan diberikan pada kondisi faktual yang sama).

Timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap aparatur negara sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang kongkrit yang mengharuskan untuk bertindak, namun demikian penilaian yang diyakini setiap individu sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, dan moralitas masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut setiap aparatur negara dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Masalah diskresi berkaitan erat dengan integritas pelaksanaannya (Hakim, Polisi, Jaksa atau Pejabat Publik lainnya), dan integritas pelaksana ini sangat dipengaruhi oleh pribadi pelaksana dan bagaimana moralitas pelaksana yang juga dipengaruhi kehidupan di luar pribadi pelaksana. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pelaksana diskresi untuk mengarahkan diskresi ke arah lain, walau syarat penggunaan diskresi sudah diatur sedemikian rupa, namun interpretasi hukum dari pribadi-pribadi pelaksana diskresi terkadang subjektifitasnya tidak bisa dihindari. Diskresi yang demikian dapat mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang, bahkan sampai pada tingkat pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia

terjadi dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan wewenang diskresi, seperti pada beberapa kasus yakni penghentian suatu proses pengadilan yang tidak berlandaskan hukum, namun karena adanya pengaruh tekanan dari atasan penyidik atau kepentingan penyidik sendiri dan menghentikan penyidikan atau penyelidikan setelah terjadi kesepakatan dengan melibatkan sejumlah uang sehingga kasus ditutup dengan berbagai alasan seperti kurang cukup bukti, kasus bukan merupakan tindak pidana dan alasan lainnya.<sup>85</sup>

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana adanya alasan-alasan bagi aparat penegak hukum dapat melakukan penghentian perkara, berbunyi : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

1. Perkara tidak cukup bukti, yakni Penyidik tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk menuntut tersangka ataupun Penyidik tidak memperoleh bukti yang memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disidik oleh Penyidik bukan merupakan Tindak Pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, dalam alasan ini dapat digunakan jika ada alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang dimana karena perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua

---

<sup>85</sup> Mubarak, Diskresi Hukum Dan Kaitannya Dengan Ijtihad, *Jurnal, STAIN Syari'ah*, Vol. 12, No. 1, Oct. 2009. hlm. 10.

kali atas perkara yang sama (*Nebis in idem*), dapat juga karena pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*), ataupun karena tersangka meninggal dunia.

Dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan jalan damai tidak dapat menghapus suatu perbuatan pidana. Dapat dikatakan bahwa seharusnya penyidik tetap berkewajiban melanjutkan ke proses selanjutnya ke kejaksaan. Namun tidak dipungkiri bahwa kondisi sosiologis di masyarakat saat terjadi peristiwa tindak pidana. Adanya nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yang mengedepankan saling memaafkan, dan mengutamakan mengganti kerugian untuk memulihkan keadaan seperti semula. Dengan alasan mengedepankan asas kemanfaatan dan asas keadilan perkara yang diselesaikan dengan jalan damai maka prosesnya dihentikan karena para pihak telah bersepakat untuk berdamai dan masing-masing telah memperoleh keadilan.<sup>86</sup>

Dalam hal ini terdapat bentuk kewenangan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia lainnya adalah melakukan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dimana aturan pelaksanaan *restoratif justice* di atur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada praktiknya diskresi terkait penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ini memiliki batasan yang terlalu luas

---

<sup>86</sup> Rian Dawansa dan Echwan Iriyanto, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 39, No. 1, 2022, hlm. 12-30

dimana dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa syarat materiil untuk dapat dilaksanakannya diskresi terkait penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ini terdiri dari, (1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, (2) Tidak berdampak konflik social, (3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa, (4) Tidak bersifat radikalisme dan separatism, (4) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, (5) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Selanjutnya dijelaskan bahwa syarat formil untuk dapat dilaksanakannya diskresi terkait penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ini terdiri dari adanya perdamaian dari kedua belah pihak serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Jalan alternatif ini memberikan para pihak yang terlibat dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam berpartisipasi menyelesaikan konflik yang terjadi.

Jalan alternatif dengan *restorative justice* melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan

meminta maaf secara tulus dan mengganti kerugian berupa uang untuk pengobatan korban kejahatan. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku.<sup>87</sup>

KUHP telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian pemidanaan dirasa kurang efektif dalam penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum pidana tidak cukup hanya dengan diaturnya suatu perbuatan pidana di dalam undang-undang. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas undang-undang yaitu sebagai lembaga yang berwenang sangat dibutuhkan peranannya. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pintu gerbang masuknya perkara pidana merupakan lembaga yang berwenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Untuk menyikapi hal tersebut penyidik kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan tersebut ialah diskresi yang dimana diskresi merupakan kewenangan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik itu pelanggaran maupun tindak kejahatan yang ditanganinya. Salah satu bentuk diskresi dalam kewenangan kepolisian adalah penghentian penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atas dasar

---

<sup>87</sup> Manurung (et. al). Implementasi Tentang Prinsip Restorative justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm532/Bll/08/2020). *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 542-553.

pertimbangan dan keyakinan dengan mengedepankan moral dibandingkan kerangka hukum yang berlaku.

Dasar yang digunakan Kepolisian dalam implementasi *Restorative justice* ialah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang dimana telah mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik melalui kewenangan diskresinya dimungkinkan menyelesaikan perkara dengan mengedepankan prinsip *Restorative justice* . Hal ini didukung oleh peraturan internal POLRI yaitu :

1. Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops., tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR.
2. Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.
3. Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative justice* .
4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.

5. Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
6. Peraturan Kepolisian negara republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif  
Adapun tata cara pelaksanaan *Restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Berdasarkan hasil penelitian tata cara pelaksanaan penyelesaian perkara dengan *Restorative justice* yang diatur dalam peraturan internal POLRI yang tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang berbunyi:

Pasal 15

- (1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
  - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
  - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
  - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
- a. Surat pernyataan perdamaian; dan
  - b. Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- (4) (Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
- a. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
  - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
  - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
  - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
  - e. Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
  - f. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
  - g. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:
- a. Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
  - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
  - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
  - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
  - e. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum;
  - f. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
  - g. Pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penghentian terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
  - h. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan

Pelaksanaan keadilan restoratif di Polres Demak mengacu pada syarat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Prosedur

Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan keadilan restoratif, sebagai berikut:

Berdasarkan LP/B/52/V/SPKT/Polres Demak /Polda Jateng, pada tanggal 10 Mei 2023 atas nama Pelapor inisial Atelah melaporkan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial S.K. Kronologi kejadian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelapor, Saksi-saksi, dan Terlapor:

Bahwa Tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira jam 22.30 WIB di Desa Wonokerto Kerc. Karangtengah, Kab. Demak. Kejadian tersebut bermula pada saat Korban Sdr. A menyirami bunga didepan rumahnya, selanjutnya datang Pelaku Sdr. S.K dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dan memboncengkan Sdr. A.B, tiba-tiba pelaku langsung menabrak Korban hingga Korban terjatuh hingga membentur tembok namun pelaku masih menabrakkan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan cara digas sebanyak dua kali sampai sepeda motor Yamaha N-Max tersebut oleng dan terjatuh, selanjutnya Pelaku menghampiri Korban dan memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai muka bagian wajah korban, pada saat memukul Korban tersebut Pelaku sambil mengatakan “Tak Pateni kowe” beberapa kali. Pada saat dipukuli oleh Pelaku tersebut Korban berteriak dengan keras “Allahuakbar” beberapa kali sehingga didengar oleh Sdr. Z.A selanjutnya bersama dengan Sdri.

N,F (Istri Korban) membantu untuk meleraikan Pelaku agar tidak memukul Korban, pada saat itu juga Pelaku ditarik oleh Sdr. A.B selanjutnya Pelaku diajak pergi oleh Sdr. A.B dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX dan meninggalkan tempat kejadian. Akibat dari Tindak Pidana penganiayaan tersebut Korban Sdr. A mengalami luka lecet di lutut kaki kanan dan kaki kiri, luka memar di pipi kanan, luka memar di pipi dan dibawah mata sebelah kiri dan luka lecet di bibir bawah sebelah kiri, karena Korban merasakan sakit dan pusing selanjutnya Sdr. N,F meminta bantuan Sdr. M.K untuk mengantar Korban berobat ke RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak. Selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak.

Dari hasil pemeriksaan seluruh Saksi-saksi dan keterangan dari Terlapor dalam perkara ini terdapat persesuaian baik satu dengan yang lainnya dan dengan tindak pidana itu sendiri bahwa benar Tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari SENIN tanggal 08 Mei 2023, sekira jam 22.30 WIB di Desa Wonokerto Kerc. Karangtengah, Kab. Demak. Kejadian tersebut bermula pada saat Korban Sdr. A menyirami bunga didepan rumahnya, selanjutnya datang Pelaku Sdr. S.K dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dan memboncengkan Sdr. A.M, tiba-tiba pelaku langsung menabrak Korban hingga Korban terjatuh hingga membentur tembok namun pelaku masih menabrakkan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan cara digas sebanyak dua kali sampai sepeda motor Yamaha N-Max tersebut oleng

dan terjatuh, selanjutnya Pelaku menghampiri Korban dan memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai muka bagian wajah korban, pada saat memukul Korban tersebut Pelaku sambil mengatakan “Tak Pateni kowe” beberapa kali. Pada saat dipukuli oleh Pelaku tersebut Korban berteriak dengan keras “Allahuakbar” beberapa kali sehingga didengar oleh Sdr. Z.A selanjutnya bersama dengan Sdri. N.F (Istri Korban) membantu untuk meleraikan Pelaku agar tidak memukul Korban, pada saat itu juga Pelaku ditarik oleh Sdr. A.M selanjutnya Pelaku diajak pergi oleh Sdr. A.M dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX dan meninggalkan tempat kejadian. Akibat dari Tindak Pidana penganiayaan tersebut Korban Sdr. A mengalami luka lecet di lutut kaki kanan dan kaki kiri, luka memar dipipi kanan, luka memar di pipi dan dibawah mata sebelah kiri dan luka lecet di bibir bawah sebelah kiri, karena Korban merasakan sakit dan pusing selanjutnya Sdri. N.F meminta bantuan Sdr. M.K untuk mengantar Korban berobat ke RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak. Selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak.

Terkait dengan *restorative justice* dalam perkara ini pada hari Selasa, 27 Mei 2023, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak pelapor dan pihak terlapor.”<sup>88</sup> Adapun kesepakatan tersebut dituangkan

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Sukarli, Penyidik Reskrim Polres Demak, 25 Februari 2024, Polres Demak, Demak.

di dalam surat perdamaian tertanggal 27 Mei 2023 yang dimana isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka melakukan kesepakatan damai ini korban bersedia mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan.
- b. Korban sudah mendapatkan ganti rugi pengobatan
- c. Antara pelapor dan terlapor tidak saling dendam dan menuntut dikemudian hari.
- d. Terlapor sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik terhadap korban maupun orang lain.

Berdasarkan surat perdamaian diatas, ditemukan fakta bahwa telah terjadi musyawarah dengan kekeluargaan untuk perdamaian antara kedua belah pihak. Langkah selanjutnya adalah pelaku atau korban mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Demak. Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban. Pada surat permohonan dilengkapi dengan dokumen yaitu surat pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban, kemudian bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Perdamaian yang dimaksud adalah sebelumnya para pihak yaitu pelaku dan korban telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan mediasi yang dihadiri oleh keluarga korban dan keluarga pelaku dan juga saksi.

Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang ditujukan

kepada Polres Demak pada tanggal 27 November 2022. Didalam Surat Pencabutan Laporan tersebut dengan alasan diajukannya pencabutan adalah telah ada perdamaian.

Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap selanjutnya penyidik meminta klarifikasi terhadap para pihak yang kemudian dituangkan kedalam berita acara. Selanjutnya bila hasil penelitian kelengkapan dokumen dan hasil klarifikasi terpenuhi penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara. Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan atau penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar serta dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dan koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Gelar perkara ini diikuti oleh penyidik yang menangani, para Kanit, KBO, Pengawas Penyidikan, Kasat. Selain itu dihadiri juga oleh pihak korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan.

Penyidik harus mengidentifikasi perkara tindak pidana penganiayaan biasa ini apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Penyidik juga mengidentifikasi seberapa parah luka yang dialami korban sebagai akibat dari penganiayaan yang dilakukan pelaku. Jika menurut penyidik perkara tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan

maka proses peradilan pidana berlanjut seperti sebagaimana mestinya. Selain itu juga ada kritik saran maupun tanggapan dari peserta gelar guna membantu penyidik dalam mempertimbangkan kelanjutan kasus tersebut. Namun bila menurut penyidik perkara penganiayaan tersebut telah memenuhi persyaratan pada pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sehingga dapat dilaksanakan penghentian penyelidikan/penyidikan. Untuk kasus penganiayaan biasa yang pernah terjadi di Polres Demak luka yang dialami korban hanya luka memar atau luka lebam.

Setelah dilakukannya gelar perkara penyidik menyusun laporan hasil gelar perkara khusus yang kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan demi hukum. Selanjutnya adalah pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian penyelidikan/penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara. Untuk perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum maka dikirim surat pemberitahuan penghentian penyidikan untuk dilampirkan. Langkah terakhir adalah memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyelidikan/penyidikan.

Terkait proses *restorative justice* yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan LP/B/52/V/SPKT/Polres Demak /Polda Jateng,

wawancara dengan Bapak Sukarli, Penyidik Reskrim Polres Demak menyatakan bahwa:<sup>89</sup>

“Saya setuju apabila hal tersebut dilaksanakan karena penerapan *Restorative justice* memperingan kinerja penyidik kepolisian dan menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh negara terkait biaya proses penyelidikan dan penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan dan eksekusi pada pengadilan serta penempatan di Lembaga pemasyarakatan sangat berdampak kepada berkurangnya jumlah narapidana di Lembaga pemasyarakatan yang sekarang sudah over capacity dan mengurangi anggaran di Lembaga pemasyarakatan terkait pemberian makan. Dalam pelaksanaannya *Restorative justice* memiliki tahapan yang harus dilaksanakan yaitu mengurangi alat bukti yang ada yang dapat menggugurkan suatu tindak pidana yaitu dengan mengurangi alat bukti yang ditemukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terkait kasus tersebut. Untuk perkara Penganiayaan tersebut diatas, dijelaskan bahwa ada 2 alat bukti yang didapat yaitu keterangan 2 orang saksi dan visum, maka yang paling mungkin di kurangi alat buktinya adalah keterangan saksi, sehingga saksi yang sudah dimintai keterangannya harus mencabut keterangan tersebut dan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk menghentikan perkara tersebut.”

Terdapat asas yang harus dilihat dan dijadikan acuan pelaksanaan *restorative justice* yaitu asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan yang dimaksud adalah manfaat dilaksanakannya *restorative justice* tidak hanya bagi yang berperkara namun juga bagi pihak-pihak yang disekitarnya atau yang andil dalam proses hukum tersebut. Manfaat bagi pelaksana yaitu penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik dan penyidik pembantu apabila *Restorative justice* dilaksanakan maka mengurangi beban kerja dari penyidik dan penyidik pembantu, mengingat laporan yang masuk ke Polres Demak sehingga pelaksanaan *Restorative justice* sangat membantu meringankan beban kerja penyidik dan penyidik pembantu. Selain itu pelaksanaan *Restorative justice* juga

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Sukarli, Penyidik Reskrim Polres Demak, 25 Februari 2024, Polres Demak, Demak.

menghemat anggaran terhadap proses penyelidikan dan penyidikan. Manfaat bagi instansi Kejaksaan yaitu menghemat anggaran dalam proses penuntutan terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri, selain itu di kejaksaan negeri juga dilaksanakan proses pemeriksaan berkas oleh jakasa penuntut umum dan dalam setiap berkas yang masuk mengeluarkan anggaran yang tidak sama besarnya. Selain itu bagi instansi pengadilan negeri dalam setiap melaksanakan persidangan juga terdapat anggaran yang dihabiskan dalam setiap siding yang dilaksanakan, hal ini akan semakin menambah pengeluaran terkait 1 orang terdakwa.

Setelah dilakukan eksekusi oleh pengadilan negeri akan ditempatkan terpidana tersebut di Lembaga pemasyarakatan dan mendapat hukuman dan tinggal di Lembaga pemasyarakatan sampai masa tahanan habis. Dari proses yang ada dari peroses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusidan penempatan di tempat khusus di Lembaga pemasyarakatan. Dapat dilihat setiap proses tersebut mengeluarkan aggggaran yang tidak sedikit oleh negara kepada penegak hukum terhadap 1 orang yang terkait kasus atau perkara pidana. Tetapi yang terpenting dalam pelaksanaan *Restorative justice* adalah keinginan korban dan pelaku terakomodir dengan baik dan terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya *restorative justice* memiliki tahapan yang harus dilaksanakan yaitu mengurangi alat bukti yang ada yang dapat menggugurkan suatu tindak pidana yaitu dengan mengurangi alat bukti yang ditemukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terkait kasus tersebut. Untuk perkara Penganiayaan tersebut

diatas, dijelaskan bahwa ada 2 alat bukti yang didapat yaitu keterangan 2 orang saksi dan visum, maka yang paling mungkin di kurangi alat buktinya adalah keterangan saksi, sehingga saksi yang sudah dimintai keterangannya harus mencabut keterangan tersebut dan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk menghentikan perkara tersebut untuk menetapkan SP3 terhadap perkara tersebut.

Penerapan *Restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana Penganiayaan di Polres Demak sudah mengakomodir Teori Keadilan Restoratif Liebman, dimana kepolisian berhasil mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat akibat kejahatan. pelaksanaan *restorative justice* sudah mengakomodir semua keinginan dan masukan dari pihak pihak yang berperkara, terkait status hukum bagi pelapor/ korban dan pelaku/ tersangka sudah dapat dihapuskan karena adanya penyelesaian sesuai harapan para pihak dimana penegakan hukum lebih mengedepankan keadilan.

## **B. Hambatan Dan Solusi Penerapan Restorative Justice Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di POLRES Demak**

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

O.C. Kaligis berpendapat, sistem peradilan pidana di Indonesia (Indonesia *criminal justice system*) saat ini berfokus pada sanksi yang dikenakan keada pelaku tindak pidana, namun tidak memperhatikan kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana itu. Tindak pidana tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap negara, namun juga keretakan relasi antara individu yang ada didalam masyarakat. Dan sistem peradilan pidana di Indonesia perlu bertitik tolak atas kerusakan atau akibat yang diakibatkan dari tindak pidana dan bagaimana pemulihannya.<sup>90</sup>

Upaya penegakan hukum yang diprogramkan dan dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tentunya memiliki berbagai hambatan. Berikut Hambatan berserta solusi bagi Kepolisian dalam melaksanakan kewenangan diskresi penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan berdasarkan keadilan restoratif yaitu sebagai berikut:

1. Pada penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Apabila berkas telah dilimpahkan ke kejaksaan maka pihak kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum begitu saja karena kewenangan sudah dilimpahkan ke kejaksaan yang

---

<sup>90</sup> Gabriella Calista dan Hery Firmansyah, Analisa Terhadap Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Padakasuk Penculikan, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 9, 2022, hlm. 1-12

dimana selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan. Adapun upaya yang dilakukan pihak Polres untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan melampirkan surat perdamaian dari pihak pelaku dan korban pada berkas penyidikan yang dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.

2. Pada beberapa kasus penganiayaan memang tidak terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Oleh karenanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice berlanjut ke tahap penuntutan bahkan sampai ke tahap peradilan. Dalam hal ini penyidik dapat memberikan pendekatan persuasif dan kekeluargaan kepada kedua belah pihak dalam mengupayakan perdamaian.
3. Tidak seragamnya pemahaman penyidik terkait perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terkait jenis tindak pidana yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif hanya terbatas kepada tindak pidana tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang, sehingga

terhadap tindak pidana lainnya yang tidak diatur pengecualian peraturan tersebut. Dengan adanya hambatan yang diperoleh pada saat wawancara pada tanggal 25 Februari 2024, seharusnya pihak penyidik di Polres Demak memberikan informasi mendetail mengenai penyelesaian atau penegakan hukum pada perkara pidana khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa khususnya penyelesaian di luar peradilan pidana. Dapat dilihat bahwa masyarakat awam masih belum memahami betul penyelesaian perkara diluar peradilan. Untuk menyikapi hal tersebut ada baiknya pihak Kepolisian Resor Demak melakukan sosialisasi atau pemberian informasi mengenai penyelesaian perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* agar nantinya tidak terjadi lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan penyelesaian perkara diluar peradilan menjadi terhambat.

Adapun beberapa nilai positif dalam pelaksanaan penyelesaian dengan *restorative justice* di Polres Demak yaitu:

1. Dengan dilaksanakannya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa dengan pendekatan *restorative justice* dapat memberikan kesempatan bagi korban maupun keluarga korban untuk mengungkapkan keluhannya terkait dengan permasalahan yang terjadi selain itu pihak korban juga dapat mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan pelaku penganiayaan baik itu berupa materi ataupun permintaan maaf secara resmi. Pelaku juga dapat menyesali perbuatannya dan memiliki rasa

tanggung jawab terhadap korban atas apa yang telah dilakukannya dan wajib untuk meminta maaf kepada korban, memberikan ganti rugi kepada korban.

2. Selain itu penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan biasa melalui *restorative justice* dapat menjadi pembaharuan hukum pidana yang dimana menjadi jalan alternatif selain dilakukannya pemidanaan dengan tujuan keadilan.

Penyelesaian perkara pidana dengan jalur formal atau sistem peradilan yang berujung pada putusan pengadilan adalah suatu penegakan hukum yang bersifat lambat. Dikatakan sebagai proses yang lambat karena dalam menegakkan hukumnya melewati beberapa tahapan yang sangat panjang mulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan di Kejaksaan, persidangan, bahkan bisa sampai ke pengadilan tinggi ataupun sampai ke Mahkamah Agung. Diakhir tentu akan menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan. Di sisi lain para pihak yang berselisih menginginkan suatu keadilan melalui jalur formal, namun dengan menempuh jalur formal belum tentu mencerminkan rasa keadilan dan tidak menyelesaikan masalah.<sup>91</sup>

Munculnya penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* tidak berarti meniadakan pidana penjara. Pada perkara yang menimbulkan kerugian berat dan berkaitan dengan nyawa seseorang ataupun kerugian yang sifatnya massal yang berkaitan dengan masyarakat luas maka pidana penjara tetap

---

<sup>91</sup> Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

dipergunakan. Konsep pendekatan *restorative justice* adalah konsep yang berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh karena itu dapat dikatakan lebih menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan *restorative justice* memiliki tahapan yang harus dilaksanakan yaitu mengurangi alat bukti yang ada yang dapat menggugurkan suatu tindak pidana yaitu dengan mengurangi alat bukti yang ditemukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terkait kasus tersebut. Untuk perkara Penganiayaan tersebut diatas, dijelaskan bahwa ada 2 alat bukti yang didapat yaitu keterangan 2 orang saksi dan visum, sehingga saksi yang sudah dimintai keterangannya harus mencabut keterangan tersebut dan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk menghentikan perkara tersebut untuk menetapkan SP3 terhadap perkara tersebut. Penerapan *Restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana Penganiayaan di Polres Demak sudah mengakomodir Teori Keadilan Restoratif Liebman, dimana kepolisian berhasil mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat akibat kejahatan. Pelaksanaan *restorative justice* sudah mengakomodir semua keinginan dan masukan dari pihak pihak yang berperkara, terkait status hukum bagi pelapor/ korban dan pelaku/ tersangka sudah dapat dihapuskan karena adanya penyelesaian sesuai harapan para pihak dimana penegakan hukum lebih mengedepankan keadilan.
2. Hambatan Polres Demak dalam melakukan penghentian penyidikan tindak pidana penyidikan berdasarkan *restoratif justice* dan solusinya adalah: Pada

penerapannya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan sehingga pihak penyidik kepolisian tidak dapat menghentikan proses hukum secara cuma-cuma. Adapun solusinya adalah dengan melampirkan surat perdamaian dari pihak pelaku dan korban pada berkas penyidikan yang dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Hambatan kedua tidak terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa kemungkinan misal pihak pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak korban yang memang merasa tidak terima untuk berdamai. Saran dari hambatan tersebut penyidik dapat memberikan pendekatan persuasif dan kekeluargaan kepada kedua belah pihak dalam mengupayakan perdamaian. Tidak seragamnya pemahaman penyidik terkait perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, solusinya dari hambatan tersebut adalah memberikan informasi mendetail mengenai penyelesaian atau penegakan hukum pada perkara pidana khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa khususnya penyelesaian di luar peradilan pidana.

## **B. Saran**

1. Kepada Penyidik agar lebih selektif dalam menerbitkan Surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan seharusnya ada sinergitas dan kerjasama yang kuat antara kepolisian dan masyarakat untuk bersama sama menjaga lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka peningkatan

tindak pidana penganiayaan di lingkungan tertentu, khususnya wilayah hukum Polres Demak.

2. Ada baiknya pihak yang bersangkutan dalam tindak pidana penganiayaan mengutamakan Keadilan restoratif dengan besar hati antara pelaku dan korban demi menjalin hubungan yang baik dan menciptakan ketertiban tanpa adanya perselisihan dan dendam demi mencapai tujuan hukum yang terkhusus pada Asas kemanfaatan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abu Dawud al-Sijistany, 1995, *Sunan Abu Dawud*, juz III, Dar al-Fikr, Beirut
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Munawarman, 2006, *Sejarah Singkat Polri*, Surabaya: Narasi Polisi.
- B.E. Morrison, 2001, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J.Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press,
- Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta,
- Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada,
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdinan. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Elektronik*. Media Nusa Creative. Malang,
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta,
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya,
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya,
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemindaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta,
- Howard Zehr, 1990, *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Waterloo

- Ibn Hajar al-'Asqallany, 1992, *Bulughul Maram*, Terj. Kahar Masyhur, Rineka Cipta, Jakarta,
- Irwan Soehartono, 2004, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung,
- Jefrey Lehman, 2004, *West Encyclopedia Of American Law*, The Gale Group Inc, Farmington Hills,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Balai Pustaka, Jakarta,
- Kevin Minor and J.T. Morrison, 1996, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications,
- Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mahmud Mulyadi, 2011, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, Softmedia, Jakarta,
- Mardjono Reksodipuro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-BatasToleransi*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta,
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers,
- Marpaung, Leden. 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Moh. Nazir, 2003, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

- Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Muladi, 2013, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta,

Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta,

Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate,

Uber Silalahi, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung,

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta,

### **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

### **C. Jurnal:**

Adhi Putranto Utomo, Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan, *Sivis Pacem*, Vol 1, No 2, Tahun 2023,

Aulia Parasdika (et. al) Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022,

Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 24, No. 5, 2011,

Bambang Waluyo, Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System, *Hasanuddin Law Review*, Volume 1, Issue 2, 2015,

Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, *Patterson Smith Series*, Publication Number 203, Paperback, 1975.

- Gabriella Calista dan Hery Firmansyah, Analisa Terhadap Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Penculikan, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 9, 2022,
- Hanafi Arief, N. A. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, Vol. 1, No. 1, 2018,
- Isam Dimas Syauqi, Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2023,
- Ivo Aertsen (et. al), Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment, *TEMIDA Journal*, str 5-9, Maret 2011,
- Manurung (et. al). Implementasi Tentang Prinsip Restorative justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm532/Bl/08/2020). *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 2, 2021,
- Mubarok, Diskresi Hukum Dan Kaitannya Dengan Ijtihad, *Jurnal, STAIN Syari'ah*, Vol. 12, No. 1, 2009.
- Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 No. 1, 2022,
- Prima Muliadi (et. al), Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2024,
- Rian Dawansa dan Echwan Iriyanto, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 39, No. 1, 2022,
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Prostitusi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2010,
- Sarwadi and Bambang Tri Bawono. Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 4, December 2020,
- Uswatun Hasanah, Yulia Monita, Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, *Jurnal Pampas*, Vol. 1 No. 3, 2020.
- Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, (2020),

**D. Lain-lain:**

Marlina, 2006, *Pengembangan Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Suatu Studi di Kota Medan)* Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan,

